



**PUTUSAN**

Nomor 11 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANK DBS INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur, Rudy Tanjdung dan Satia Indrarini, berkedudukan di DBS Bank Tower, Lobby, Lantai 33-37, Ciputra World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 3-5, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Mahendra, S.H., LL.M. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mahendra & Co., beralamat di Jalan Bukit Dahlia VIII, Nomor 215, Bukit Sendang Mulyo, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

T e r h a d a p

**SONNY WUISAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Samba, Nomor 25, RT 14, RW 08, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selaku Kurator dari Hocky Pauw (dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg. tanggal 18 Desember 2018, beralamat Kantor di Jalan Baladewa Kiri, Nomor 17, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamal Abid, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Law Office Java een Glorie, beralamat di Jalan M.T. Haryono 828, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Tergugat;

D a n:

1. **CV SUMBER ARTHA GRAFITEC**, berkedudukan di Jalan Ronggolawe, Nomor 43-45, Semarang;
2. **IEDAH MASIH**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Nomor 167 A, Semarang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek gugatan yaitu sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah tinggal di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 315/ Karangturi dengan nama pemegang hak leda Masih, beralamat di Jalan M.T. Haryono, Nomor 828, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, bukan merupakan harta pailit Hocky Pauw (dalam Pailit);
3. Memerintahkan Kurator Hocky Pauw (dalam Pailit) untuk mencoret objek gugatan dari daftar aset tetap Hocky Pauw (dalam Pailit) Perkara Kepailitan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN Smg. tanggal 19 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1000 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1000 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 September 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus.Pailit/PK/ 2020/PN Smg. *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN Smg. *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 23 Oktober 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1000 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 27 Juli 2020;

Dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek gugatan yaitu sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah tinggal di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Karangturi dengan nama pemegang hak leda Masih, beralamat di Jalan MT. Haryono, Nomor 828, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, bukan merupakan harta pailit Hocky Pauw (Dalam Pailit);
3. Memerintahkan Kurator Hocky Pauw (Dalam Pailit) untuk mencoret objek gugatan dari daftar aset tetap Hocky Pauw (Dalam Pailit) perkara kepailitan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 Januari 2021 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 23 Oktober 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke -----:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK DBS INDONESIA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK DBS INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D. dan Dr. H. Zahrul Rabain,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meteral.....Rp 10.000,00
  2. Redaksi.....Rp 10.000,00
  3. Administrasi PK.....Rp 9.980.000,00
- Jumlah.....Rp10.000.000,00

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)